

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

SOSIALISASI LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI BUKU SAKU ELEKTRONIK



NAMA : MUHAMMAD HABIB, S.P.
NIP : 19830322 200903 1 001
NO. ABSEN : 23
JABATAN : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
UNIT KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SOSIALISASI LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI BUKU SAKU ELEKTRONIK

Disahkan di , Tanggal Juni 2022

Coach,



Eldi, S.H., M.H.

NIP. 196202201989101001

Project Leader,



Muhammad Habib, S.P.

NIP. 198303222009031001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Muhammad Habib, S.P.
NIP : 198303222009031001
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan : I (satu)
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Judul Aksi Perubahan :

SOSIALISASI LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI BUKU SAKU ELEKTRONIK

Telah diseminarkan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya diimplementasikan aksi perubahan pada saat off class mulai tanggal 30 Maret 2022.


Coach,



Eldi, S.H., M.H.

NIP. 196202201989101001

Project Leader,



Muhammad Habib, S.P.

NIP. 198303222009031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Rancangan Aksi Perubahan yang merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Rancangan Aksi Perubahan ini berjudul *“SOSIALISASI LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI BUKU SAKU ELEKTRONIK”*, Rancangan aksi perubahan ini diharapkan dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif terhadap layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan KKPR berusaha sehingga nantinya dapat mempermudah pemahaman stakeholder pelaksana pelayanan dan masyarakat pelaku usaha mengenai proses bisnis pelayanan penerbitan KKPR berusaha. Selanjutnya dapat mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran atau kritik yang bersifat positif terhadap laporan ini.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga laporan ini dapat diselesaikan, yaitu :

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Ibu Sukiptyah, S.P., M.Si., yang telah memberikan dukungan secara penuh kepada penulis untuk merancang Aksi Perubahan ini.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Bapak Ir. Kristyan Edi Walujo selaku Mentor yang memberikan dukungan penuh dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Eldi, S.H., M.H., selaku coach yang memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Seluruh pengajar (Widyaiswara) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya.
5. Teman-teman seperjuangan Diklat PKP Angkatan I Tahun 2022 yang selalu semangat dan energik untuk mengikuti pelatihan secara virtual yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Rancangan Aksi Perubahan ini dapat terlaksana menjadi Aksi Perubahan yang akan membawa perubahan lebih baik dan dapat mendatangkan manfaat dan kegunaan khususnya di tempat penulis melaksanakan tugas dan bagi kita semua di masa yang akan datang.

, Juni 2022

Penulis

Muhammad Habib, S.P.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	2
C. Manfaat Aksi Perubahan	3
BAB II PROFIL PELAYANAN	4
A. Tugas dan Fungsi Pelayanan	4
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan	4
2. Tugas dan Fungsi Seksi Penataan dan Pemberdayaan	5
3. Area Bermasalah	5
B. Sumber Daya Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong	7
BAB III ANALISIS MASALAH	8
A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi Yang Bermasalah	8
B. Penetapan Masalah Utama	14
C. Analisis Kelayakan Inovasi	19
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH	21
A. Terobosan Inovasi	21
B. Hasil Inovasi	24
C. Manfaat Inovasi	25
D. Pemanfaatan Sumber Daya	25
E. Pengendalian Mutu Pekerjaan	30
F. SOP	32
BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN	34

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	34
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan.....	38
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan	48
BAB IV KESIMPULAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Area Bermasalah pada Tupoksi	6
Tabel 2. Pembobotan Model ASTR.....	14
Tabel 3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan	24
Tabel 4. RAB Rancangan Aksi Perubahan	32
Tabel 5. Capaian Tahapan Inovasi	38
Tabel 6. Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Bisnis PTP dalam rangka KKPR berusaha	9
Gambar 2. Skema integrasi sistem OSS RBA – KKPR Gistaru – KKP Web.....	10
Gambar 3. Kanvas Inovasi Rencana Aksi Perubahan	23
Gambar 4. Identifikasi <i>stakeholders</i>	25
Gambar 5. <i>Coaching clinic</i>	40
Gambar 6. Pengumpulan Bahan dan Literatur.....	41
Gambar 7. Pembuatan Buku Saku Elektronik	42
Gambar 8. Halaman Utama	43
Gambar 9. Alur Penerbitan KKPR Berusaha pada Aplikasi OSS dan GISTARU	43
Gambar 10. Alur Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong	44
Gambar 11. KBLI	45
Gambar 12. Pertanyaan Umum	45
Gambar 13. Kontak	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Diagram pohon masalah	16
Bagan 2. Diagram Pohon Sasaran.....	17
Bagan 3. Diagram Pohon Alternatif.....	18
Bagan 4. Struktur Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan	28
Bagan 5. Bagan Alur Pelaksanaan Aksi Perubahan	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Aksi Perubahan	xviii
Lampiran 2. Surat Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong	xx
Lampiran 3. Surat Dukungan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.....	xxi
Lampiran 4. Halaman depan buku saku.....	xxii
Lampiran 5. Alur OSS RBA	xxiii
Lampiran 6. Alur Pertek.....	xxiv
Lampiran 7. Simulasi Proses KKPR dengan KBLI Pertambangan.....	xxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha ini salah satunya adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR ini berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha.

Mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, sedangkan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diatur dalam Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Akan tetapi belum semua masyarakat pelaku usaha mengerti dan memahami bagaimana proses dalam mengurus perizinan berusaha. Begitu juga dengan stakeholder di daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan, belum semua pelaksana pelayanan memahami dan mengerti alur pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA.

Salah satu kegiatan yang ada dalam KKPR adalah pertimbangan teknis pertanahan (PTP) oleh Kantor Pertanahan. Pertimbangan teknis pertanahan

merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam penerbitan KKPR berusaha dalam rangka penerbitan perizinan lainnya. Oleh karena itu pemahaman secara komprehensif mengenai proses perizinan berusaha melalui OSS-RBA sangat diperlukan baik itu oleh masyarakat pelaku usaha maupun stakeholder pelaksana pelayanan perizinan. Belum semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan layanan KKPR memahami alur dan peran mereka masing-masing dalam proses bisnis misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Untuk memudahkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai proses pelayanan Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha yang melibatkan berbagai stakeholder yaitu DPMPTSP, OPD Tata Ruang dan Kantor Pertanahan, maka perlu disusun suatu panduan yang dapat digunakan secara bersama-sama sehingga pelayanan perizinan berbasis resiko melalui OSS-RBA berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Dalam rencana Kegiatan Proyek perubahan ini nantinya akan dibatasi untuk kegiatan yang ada di Kantor Pertanahan saja yaitu Kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan, mengingat waktu yang sangat singkat, sehingga tujuan jangka pendek yang akan dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat pelaku usaha dan stakeholder pelaksana pelayanan mengenai alur dan tahapan Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik.

Untuk jangka menengah, koordinasi dan kolaborasi yang intensif antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong dengan DPMPTSP Kabupaten Lebong dan Dinas PUPR Kabupaten Lebong akan sangat diperlukan sehingga nantinya dapat dikembangkan Buku Saku Elektronik untuk layanan yang secara utuh dan menyeluruh mengenai tahapan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko baik itu di sistem OSS-RBA yang hak aksesnya ada di DPMPTSP dan system KKPR Gistaru yang hak akses turunannya ada di Dinas PUPR.

Akhirnya dengan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai alur dan tahapan perizinan berusaha berbasis resiko, tujuan jangka panjang yang diharapkan adalah meningkatnya iklim investasi dan kegiatan berusaha khususnya di Kabupaten Lebong.

C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat Internal :

Meningkatkan pemahaman pegawai kantor pertanahan Kabupaten Lebong mengenai mengenai alur dan tahapan layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan KKPR berusaha, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pertanahan khususnya di seksi penataan dan pemberdayaan.

2. Manfaat Eksternal :

Meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha dan stakeholder terkait di Kabupaten Lebong mengenai mengenai alur dan tahapan layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan KKPR berusaha, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha.

BAB II

PROFIL PELAYANAN

A. Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan

Kabupaten Lebong merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong beribukota di Muara Aman. Kabupaten Lebong dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003. Kabupaten Lebong terletak di posisi 105^o-108^o Bujur Timur dan 02^o,65'-03^o,60' Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl.dengan luas wilayah keseluruhan ± 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dari total tersebut 134.834,55 Ha (70%) adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dikabupaten, dengan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan

- i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

2. Tugas dan Fungsi Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu. Adapun fungsi seksi penataan dan pemberdayaan adalah pelaksanaan penataan dan pemberdayaan.

3. Area Bermasalah

Area bermasalah dapat ditemukan dengan melakukan diagnosis organisasi untuk menemukan gejala atau bahkan masalah yang terindikasi dapat menyebabkan kegagalan dalam melakukan peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik. Diagnosis organisasi dimaksudkan untuk menilai kondisi organisasi yang semula dianggap masih berupa isu menjadi masalah nyata yang harus diselesaikan.

Diagnosis organisasi tersebut dapat disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Hal tersebut diawali dengan memotret kondisi saat ini (eksisting) dan membandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi kondisi eksisting pelayanan publik saat ini dan kondisi yang diharapkan tersebut, akan didapatkan kesenjangan ('gap').

Berdasarkan hasil identifikasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Seksi penataan dan pemberdayaan maka ditemukan beberapa kondisi yang masih bermasalah atau belum terlaksana dengan baik diantaranya diuraikan pada tabel berikut :

No	TUSI	Kondisi saat ini	Kesenjangan (GAP)	Kondisi Yang Diharapkan
1.	penataan tanah sesuai rencana tata ruang	Percepatan pelayanan perizinan berusaha melalui Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha belum berjalan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan KKPR berusaha ke pelaksana pelayanan dan masyarakat belum optimal. - Stakeholder pelaksana pelayanan perizinan belum memahami secara utuh Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan KKPR berusaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat pelaku usaha mengenai Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan KKPR berusaha yang utuh. - Pemahaman Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam KKPR berusaha oleh Stakeholder pelaksana pelayanan perizinan
2.	penatagunaan tanah	Berkurangnya luas lahan sawah akibat alih fungsi menjadi pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alih fungsi lahan sawah - LP2B belum di Perdakan - Belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah (pusat dan daerah) bagi masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan - Insentif yang belum sesuai harapan masyarakat dalam mempertahankan sawahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendalinya alih fungsi lahan sawah - Masyarakat dengan sukarela menjaga lahan sawah karena lahan sawah tersebut menjadi sumber ekonomi yang mensejahterakan
3.	pemberdayaan tanah masyarakat	Belum optimalnya akses masyarakat penerima sertipikat ke lembaga permodalan dan akses ke sumber-sumber produksi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Keterampilan dan pengetahuan masyarakat penerima sertipikat dalam mengembangkan usaha - Ketakutan masyarakat penerima sertipikat tanahnya disita oleh pemberi kredit jika tidak bisa membayar angsuran pinjaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan dan wawasan masyarakat meningkat - Pemanfaatan sertipikat sebagai modal aktif

Tabel 1. Area Bermasalah pada Tupoksi

B. Sumber Daya Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong didukung oleh ASN sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang.

1. Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai, yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Kantor : 1 orang
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
- Kepala Seksi : 5 orang
- Jabatan Fungsional : 15 orang
- PPNPN : 22 orang +

Jumlah : 47 orang

Khusus pada seksi penataan dan pemberdayaan terdiri dari 1 kepala seksi, 2 orang jabatan fungsional penata pertanahan pertama yang merangkap sebagai koordinator substansi dan 3 orang PPNPN.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Lebong memiliki sarana dan prasarana berupa komputer, laptop dan printer, serta didukung jaringan wifi kantor.

BAB III ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi Yang Bermasalah

Diagnosa organisasi secara umum merupakan aktivitas atau upaya untuk memahami isu dan masalah yang ada dalam organisasi yang bertujuan untuk menemukan permasalahan dalam organisasi secara tepat termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi dapat teridentifikasi dengan adanya diagnosa organisasi ini.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, khususnya di Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdapat beberapa permasalahan yang merupakan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu :

1. Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha ke pelaksana pelayanan dan masyarakat belum optimal.


Semenjak berlakunya UU No 11/tahun 2020, maka perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Kemudian Melalui PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) yang juga merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, pemerintah mengenalkan instrumen baru yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR sendiri merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR ini berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha.

KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha selain Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung. KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Sesuai amanat UUCK, kemudahan perizinan ditujukan untuk berbagai jenis pelaku usaha, termasuk UMKM. Dalam praktik KKPR, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mendapat fasilitas khusus, yakni cukup melalui pernyataan mandiri (self-declaration) bahwa kegiatannya sudah sesuai dengan tata ruang. Sedangkan untuk pelaku usaha non-UMKM, perlu dipahami bahwa KKPR diatur melalui tiga skema. Pertama, Konfirmasi KKPR yaitu untuk di wilayah yang sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Kedua, Persetujuan KKPR yaitu untuk di wilayah yang belum memiliki RDTR, penilaiannya dengan mempertimbangkan produk-produk RTR menggunakan azas hierarki dan komplementer. Ketiga, Rekomendasi KKPR yaitu untuk di kegiatan yang bersifat strategis nasional namun belum termuat di RTR manapun.


Proses bisnis penerbitan KKPR dilaksanakan melalui integrasi antara sistem OSS-RBA (BKPM), system KKPR Gistaru (Dirjen Tata Ruang/OPD Tata Ruang) dan system KKP_web yang merupakan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Kantor Pertanahan) yang dijelaskan pada gambar proses bisnis dan skema integrasi sebagai berikut :

Proses Bisnis PTP dalam rangka PKKPR Berusaha terintegrasi Sistem KKPR-Gistaru dan Sistem OSS-RBA



Gambar 1. Proses Bisnis PTP dalam rangka KKPR berusaha

Skema Integrasi
Sistem OSS-RBA-Sistem KKPR-GISTaru-Sistem KKP-Web



Gambar 2. Skema integrasi sistem OSS RBA – KKPR Gistaru – KKP Web

Penerbitan KKPR berusaha khususnya yang ada di Kabupaten Lebong dilaksanakan melalui mekanisme Persetujuan KKPR karena Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Lebong belum terbentuk, yaitu melalui penilaian dokumen dan pertimbangan teknis pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya, stakeholder terkait (DPMPTSP dan OPD Tata Ruang) maupun oleh pelaku usaha. masih belum memahami secara utuh proses penerbitan KKPR berusaha.

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi pada layanan PKKPR berusaha dikabupaten Lebong akibat belum utuhnya pemahaman mengenai alur pelayanan KKPR berusaha antara lain:

- Pelaku usaha belum mengetahui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada saat mengisi data ke dalam sistem OSS-RBA, sehingga terjadi kesalahan entri yang dapat mengakibatkan PKKPR yang terbit tidak melalui penilaian (PKKPR otomatis).
- Pada saat pemohon datang ke DPMPTSP untuk permohonan PKKPR, pelaksana pelayanan yang ada di DPMPTSP langsung mengarahkan pemohon ke kantor pertanahan. Hal ini tidak terjadi jika pelaksana pelayanan yang ada di DPMPTSP memahami alur pelayanan PKKPR

karena untuk system OSS-RBA yang seharusnya lebih menguasai adalah DPMPTSP.

- c. Pelaksana pelayanan di DPMPTSP belum mengetahui kedudukan dan perannya dalam proses bisnis pelayanan PKKPR berusaha.
- d. Pelaksana pelayanan di OPD Tata Ruang masih sering mengalami kebingungan pada saat memvalidasi persyaratan PKKPR berusaha yang diinput melalui system OSS-RBA.

2. Insentif yang belum sesuai harapan masyarakat dalam mempertahankan sawahnya.

Dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat berdampak pada berkurangnya keberadaan lahan sawah. Adanya alih fungsi lahan sawah akan menurunkan produksi bahan pangan yang dapat mengancam terwujudnya ketahanan pangan. Masifnya alih fungsi kegiatan lahan sawah ke penggunaan lain menjadi salah satu masalah serius. Perlu adanya upaya pengendalian guna mencegah perubahan fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mencapai target ketahanan pangan.

Untuk mencegah peralihan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lahan bukan pertanian, maka diperlukan suatu instrumen pengendalian berupa strategi pengendalian perubahan fungsi kegiatan lahan sawah. Perlu diidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah yang melibatkan stakeholder terkait terutama dinas pertanian setempat.

Dari beberapa literatur, diketahui ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan sawah diantaranya adalah rendahnya regenerasi petani muda, musim tanam, insentif yang diberikan petani, teknologi informasi dan sarana prasarana, lokasi lahan sawah, sosial budaya (hukum waris), kepemilikan lahan, pengembangan industri, rendahnya penjualan hasil panen, degradasi lingkungan, perizinan, akses permodalan, dinamika penyediaan infrastruktur, pajak bumi dan bangunan, pengetahuan petani terhadap penggunaan ALSIN, dan kurangnya pedoman operasional pengendalian.

Dari faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan sawah di atas, ada beberapa faktor yang ditemukan khususnya di Kabupaten Lebong yaitu insentif yang diberikan petani dan sosial budaya (hukum waris). Adanya permohonan ke Kantor Pertanahan untuk Izin peralihan hak dari tanah pertanian ke non pertanian/perumahan dengan alasan kebutuhan ekonomi dapat dijadikan indikator awal. Selain itu anggapan masyarakat bahwa lahan sawah tersebut adalah milik mereka dan akan digunakan untuk apa adalah menjadi hak masyarakat dan pemerintah daerah tidak dapat mencegah hal tersebut.

Salah satu strategi dalam pengendalian lahan sawah adalah pemberian bantuan dan insentif bagi petani atau pelaku di sektor pertanian, namun hal ini dirasa belum efektif karena masyarakat tidak begitu antusias dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ketika kesejahteraan mereka tidak terjamin.

3. Kurangnya Keterampilan dan pengetahuan masyarakat penerima sertipikat dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Reforma Agraria tidak hanya menata Kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset, namun juga dengan Penataan Akses. Penataan Akses merupakan pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, atau disebut juga sebagai pemberdayaan masyarakat.

Penataan Aset dan Penataan Akses pada hakikatnya merupakan hal yang saling berkaitan, dimana program strategis nasional dalam penataan Aset seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah dilakukan agar masyarakat mendapatkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang kemudian masyarakat bisa gunakan sebagai modal untuk usaha.

Namun pada kenyataannya, Penanganan Akses di Kabupaten Lebong tidak berjalan semulus itu. Masyarakat belum menyadari bahwa Sertipikat HAT dapat digunakan untuk dijadikan modal usaha. Sertipikat HAT yang

masyarakat dapatkan hanya didiamkan saja di rumah. Yang masyarakat ketahui, yang namanya bantuan dari pemerintah adalah bantuan berupa uang. Jadi mereka tidak menyadari bahwa dengan diberikan Sertipikat HAT, mereka telah diberikan bantuan dalam akses permodalan.

Memang, mungkin Sertipikat HAT tersebut masih dinilai kurang jika kita ingin membuat seluruh masyarakat semuanya sejahtera, tanpa ada satupun yang tertinggal. Dalam pelaksanaan Penataan Akses, ada banyak kegiatan yang dilakukan dan melibatkan banyak pihak, yaitu dari Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan juga badan usaha maupun pihak swasta. Namun, Kembali lagi, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lebong adalah bagaimana pola pikir masyarakat tentang apa itu bantuan dan bagaimana mereka bisa sejahtera secara mandiri.

Pada dasarnya, masyarakat ingin sejahtera. Tidak ada satupun orang yang hidup penuh dengan kesusahan. Namun kebanyakan masyarakat menganggap mereka kesusahan karena tidak adanya bantuan dari pemerintah. Pemerintah seakan abai dan/atau tidak peduli kepada hidup masyarakat. Padahal, mereka ini mempunyai sertipikat yang bisa dijadikan sebagai modal, namun sertipikat tersebut tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Bantuan pemerintah berupa uanglah yang mereka harapkan dari pemerintah sebagai modal usaha mereka. Tentunya, masalah pola pikir ini bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan.

Kemudian permasalahan dalam Penanganan Akses yang terjadi di Kabupaten Lebong tidak berhenti disana. Masyarakat dinilai kurang terampil dalam mengembangkan usaha. Keterampilan yang dimaksud ialah keterampilan dalam menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Masyarakat masih mengandalkan cara tradisional namun hasil yang didapatkan tidak mendapatkan kualitas yang terbaik. Masyarakat masih mengutamakan cara yang menurut mereka simpel dan praktis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada dalam tahapan kegiatan Penataan Akses berupa pendampingan usaha dan peningkatan keterampilan. Namun apakah maksud yang disampaikan dalam pendampingan tersebut akan diterapkan oleh masyarakat? Sepertinya untuk mendatangkan ahli yang

akan melakukan pendampingan bukan hal yang sulit. Namun, apakah pendampingan tersebut disambut baik oleh masyarakat?

Kembali lagi, masalah yang dihadapi di Kabupaten Lebong adalah bagaimana pola pikir masyarakat untuk menjadi sejahtera secara mandiri. Untuk itu, hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana karakteristik masyarakat di suatu daerah dan pola apa yang akan diterapkan agar sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut.

B. Penetapan Masalah Utama

Dari 3 (tiga) masalah yang telah diidentifikasi diatas, perlu dilakukan analisis pemilihan masalah untuk menentukan masalah mana yang paling prioritas dalam aksi perubahan. Dalam menentukan masalah utama yang prioritas maka penulis memilih menggunakan karakteristik ASTR dengan menggunakan metode pembobotan sebagai berikut :

NO	Kriteria	Bobot Kriteria	Isu-isu			Ket
			A	B	C	
1	Aktual	30	30	30	25	
2	Spesifik	20	20	20	20	
3	Transformasi	20	20	10	15	
4	Relevan	30	25	20	20	
		100	95	80	80	

Tabel 2. Pembobotan Model ASTR

Keterangan :

A. Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha ke pelaksana pelayanan dan masyarakat belum optimal.

- B. Insentif yang belum sesuai harapan masyarakat dalam mempertahankan sawahnya.
- C. Kurangnya Keterampilan dan pengetahuan masyarakat penerima sertipikat ke lembaga permodalan dan akses ke sumber-sumber produksi lainnya

Berdasarkan tabel analisis ASTR di atas dapat disimpulkan bahwa Isu A yaitu Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha ke pelaksana pelayanan dan masyarakat belum optimal mendapatkan skor tertinggi dan menjadi Isu terpilih. Isu/permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dianalisis dalam beberapa elemen menggunakan diagram pohon masalah. Elemen-elemen inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar dalam berinovasi. Berikut adalah diagram pohon masalah yang digunakan dalam menganalisis isu Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha ke pelaksana pelayanan dan masyarakat belum optimal.

POHON MASALAH




Bagan 1. Diagram pohon masalah

POHON SASARAN



Bagan 2. Diagram Pohon Sasaran

POHON ALTERNATIF



Bagan 3. Diagram Pohon Alternatif

Melayani, Profesional, Terpercaya

C. Analisis Kelayakan Inovasi

Dalam menggagas sebuah ide baru atau gagasan baru untuk mengatasi gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, tentu saja harus dianalisa kelayakan gagasan baru tersebut. Apakah gagasan tersebut benar-benar layak untuk diimplementasikan di satuan kerja ataupun tidak. Analisa kelayakan inovasi tersebut akan dijabarkan dalam komponen berikut ini:

1. Kelayakan Administratif

Sumber Dana yang akan dipakai dalam kegiatan ini adalah berasal dari optimalisasi anggaran DIPA Kantor Pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

2. Kelayakan Sumber daya

Sumber daya yang akan melakukan kegiatan ini hanya melibatkan internal Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang juga dibantu oleh ahli IT Kantor Pertanahan. Para pegawai yang nantinya akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, telah bersedia untuk membantu dan bekerja sama dalam tim, sehingga dari segi sumber daya manusia pun juga sudah layak dalam pelaksanaan aksi perubahan.

3. Kelayakan Teknis

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan penguatan terhadap layanan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR). Sistem OSS-RBA diharapkan dapat menjadi platform layanan perizinan yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis resiko untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Pertimbangan teknis pertanahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam penerbitan KKPR berusaha dalam rangka penerbitan perizinan lainnya. Oleh karena itu pemahaman secara utuh dan komprehensif mengenai proses perizinan berusaha melalui OSS-RBA sangat diperlukan baik itu oleh masyarakat pelaku usaha maupun stakeholder

pelaksana pelayanan perizinan, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha.

4. Kelayakan Regulasi

Kegiatan ini akan menjadi layak karena mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- f. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
- g. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Dari analisa kelayakan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rencana aksi perubahan yang berjudul Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik layak untuk diwujudkan menjadi kegiatan aksi perubahan.

BAB IV

STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan Inovasi

1. Deskripsi Inovasi Rancangan Aksi Perubahan

Inovasi didefinisikan sebagai gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat (Rogers, 1983). Inisiatif dari pelaksanaan sebuah Inovasi terutama pada aspek dan nilai kebaruan (novelty). Selanjutnya Inovasi didefinisikan pula sebagai transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, sehingga mengakibatkan tindakan menggunakan sesuatu yang baru (Rosenfeld dalam Sutarno, 2012:132). Sebuah inovasi hendaknya mengandung nilai kebaruan dan sekaligus menyebabkan terjadinya transformasi pengetahuan akan gagasan, proses, produk atau jasa, sehingga orang dapat menggunakan atau mengadopsinya. Sebuah kebaruan dapat terjadi karena hasil dari sebuah penelitian ataupun karena pengembangan dari sebuah inovasi yang telah ada sebelumnya.

Rancangan aksi perubahan yang berjudul “Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik” merupakan hasil pemikiran yang diperoleh dari pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan proses perizinan yang mengalami penyesuaian akibat dari lahirnya undang-undang cipta kerja.

Salah satu amanat dari undang-undang cipta kerja adalah yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, antara lain meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, maka pelaku usaha untuk memulai kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha sebelum memiliki perizinan berusaha berbasis risiko.

Mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. Pasal 5 dari PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan bahwa persyaratan dasar perizinan meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Selanjutnya persyaratan dasar mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan jenis persyaratan dasar mengenai kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Berpijak dari hal tersebut, maka pelaku usaha terlebih dahulu wajib untuk memperoleh KKPR yang dilaksanakan melalui system OSS-RBA.

Belum semua masyarakat pelaku usaha mengerti dan memahami bagaimana proses dalam mengurus perizinan berusaha. Begitu juga dengan stakeholder di daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan, belum semua pelaksana pelayanan (DPMPTSP dan OPD Tata Ruang) memahami dan mengerti alur pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA yang terintegrasi dengan system KKPR-Gistaru (Dirjen Tata Ruang-Dinas Tata Ruang Kab/kota) dan KKP-Web (Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan).

Pertimbangan teknis pertanahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam penerbitan KKPR berusaha dalam rangka penerbitan perizinan lainnya. Oleh karena itu pemahaman secara komprehensif mengenai proses perizinan berusaha melalui OSS-RBA sangat diperlukan baik itu oleh masyarakat pelaku usaha maupun stakeholder pelaksana pelayanan perizinan.

Deskripsi inovasi tersebut di atas dapat dijabarkan dalam model kanvas inovasi. Model Kanvas ini juga banyak digunakan dalam menyusun suatu inovasi di pemerintahan, sehingga dapat lebih jelas tergambar bagaimana aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan suatu inovasi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah Kanvas inovasi yang akan menjadi business model yang akan dijalankan dalam aksi perubahan :

<u>MITRA KERJA:</u> 1. Kepala Kantor Pertanahan 2. Tim efektif	<u>KEGIATAN UTAMA:</u> Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan KKPR berusaha	<u>NILAI YANG DITAWARKAN:</u> 1. Transparan & Akuntabel: 2. Memberikan pelayanan yang berkualitas 3. Memberikan kemudahan untuk mengakses informasi pelayanan	<u>HUBUNGAN KLIEN:</u> Layanan Konsultasi yang ramah	<u>TARGET:</u> 1. Masyarakat Pelaku Usaha 2. DPMPSTP 3. Dinas PUPR
<u>SUMBER DAYA:</u> 1. SDM dan ahli IT 2. Bahan dan peralatan 3. Aplikasi		<u>PELAYANAN:</u> Kemudahan mengakses informasi layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan KKPR berusaha		
<u>UNSUR BIAYA</u> Belanja Bahan	<u>IMBALAN:</u> 1. Nihil Imbalan Pelayanan 2. Kepuasan Masyarakat		<u>RESIKO:</u> Retensi dari oknum pelaku KKN dan Percaloan	
<u>LEGALITAS:</u> 1. PP 5 Tahun 2021 2. PP 6 Tahun 2021 3. PP 21 Tahun 2021 4. Permen ATR/BPN No 12 Tahun 2021 5. Permen ATR/BPN No 13 Tahun 2021	<u>AKUNTABILITAS:</u> 1. Tranparansi dalam Pelayanan 2. Kualitas Pelayanan dapat dipertanggung jawabkan dan dipublikasikan		<u>SUSTAINABILITAS:</u> Dapat memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh mengenai Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan KKPR berusaha pada khususnya dan dapat dikembangkan untuk layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada umumnya.	

Gambar 3. Kanvas Inovasi Rencana Aksi Perubahan

2. Rancangan Aksi Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan sendiri terbagi kedalam beberapa tahapan kegiatan utama. Kegiatan utama tersebut nantinya akan dijabarkan kedalam tahapan kegiatan yang lebih rinci. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu yang ada. Adapun, tahapan kegiatan tersebut terdiri dari :

- a. Persiapan
- b. Pengumpulan bahan dan literature
- c. Pembuatan Buku Saku Elektronik
- d. Tahapan Uji coba

Untuk lebih jelasnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan disajikan dalam Tabel 3.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan													
No	Tahapan	Kegiatan Utama	Output	Waktu Pelaksanaan									
				Maret	April				Mei				
				IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Persiapan	Pembentukan Tim Kerja	SK Tim Kerja										
		Rapat Penjelasan maksud dan tujuan/ <i>Coaching Clinic</i>	BA Rapat										
		Mobilisasi dan pembagian tugas	Jobdesk anggota Tim Kerja										
2	Pengumpulan Bahan & Literatur	Pengumpulan peraturan-peraturan terkait dan bahan-bahan lain yang relevan	1. Kompilasi Peraturan 2. Hand out Alur Pertek										
3	Pembuatan Buku Saku Elektronik	Pembuatan buku saku elektronik dengan coding	Buku Saku Elektronik										
4	Uji Coba Buku Saku Elektronik	Uji Coba Buku Saku Elektronik	Hasil dan Evaluasi										

Tabel 3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

B. Hasil Inovasi

Hasil dari proyek perubahan jangka pendek yang akan dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat pelaku usaha dan *stakeholder* pelaksana pelayanan mengenai alur dan tahapan Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik.

Untuk jangka menengah, koordinasi dan kolaborasi yang intensif antara DPMPSTSP Kabupaten Lebong dan OPD Tata Ruang Kabupaten Lebong akan sangat diperlukan sehingga nantinya dapat dikembangkan Buku Saku Elektronik untuk layanan yang secara utuh dan menyeluruh mengenai tahapan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko baik itu di sistem OSS-RBA yang hak aksesnya ada di DPMPSTSP dan sistem KKPR Gistaru yang hak akses turunannya ada di OPD Tata Ruang.

Akhirnya dengan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai alur dan tahapan perizinan berusaha berbasis resiko, tujuan jangka

panjang yang diharapkan adalah meningkatnya iklim investasi dan kegiatan berusaha khususnya di Kabupaten Lebong.


C. Manfaat Inovasi

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan aksi perubahan Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik adalah :

1. Terwujudnya media informasi tentang KKPR Berusaha yang mudah dipahami
2. Terwujudnya pemahaman yang utuh dari Pelaku Usaha dan stakeholder terhadap mekanisme KKPR Berusaha
3. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan

D. Pemanfaatan Sumber Daya

1. Identifikasi Stakeholders



Gambar 4 Identifikasi *stakeholders*

Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan analisis kuadran *stakeholders*, dapat terlihat pengelompokan *stakeholders* sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dikaitkan dengan kepentingan dan

pengaruhnya terhadap RAP. Penjelasan mengenai masing-masing kelompok sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Promotors*: Memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau menggagalkannya. Stakeholders yang masuk kedalam kategori ini meliputi Kepala Kantor, Kasi P2, Korsub diseksi P2, Jabfung bidang IT.
- b. *Latents*: Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik. Stakeholders yang masuk kedalam kategori ini meliputi Kasubag TU, Kasi SP, Kasi PHP, Kasi PTP, Kasi PPS, PPNPN di seksi 2.
- c. *Defenders*: Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Stakeholders yang masuk kedalam kategori ini meliputi masyarakat pelaku usaha, DPMPTSP, OPD Tata Ruang.
- d. *Apathetics*: Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan. Stakeholders yang masuk kedalam kategori ini meliputi PPNPN selain di seksi P2.

Stakeholders yang masuk kedalam kelompok *promotors* harus diberikan peran lebih dan dimanfaatkan keberadaannya dalam mendukung pelaksanaan RAP ini sehingga kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Kemudian, *stakeholders* yang dikategorikan sebagai *latents* harus terus dijalin hubungannya karena walaupun tidak memiliki kepentingan lebih tetapi mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk mensukseskan pelaksanaan RAP. *Defenders* mejadi kategori yang harus selalu dapat dijaga keberadaannya untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan RAP karena dinilai memiliki kepentingan yang cukup tinggi terhadap keberhasilan RAP. Terakhir, *apathetics* menjadi kelompok yang sesungguhnya tidak perlu

terlalu diperhatikan keberadaannya walaupun tetap dapat memberi kontribusi terhadap berjalannya RAP.


2. Pembentukan Tim Kerja

a. Komposisi Tim yang terukur

Membangun tim kerja efektif mewujudkan aksi perubahan yang sedang kami rancang yaitu “SOSIALISASI LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI BUKU SAKU ELEKTRONIK,”

b. Struktur Tim yang berorientasi hasil

Struktur Tim memberikan pengaruh yang nyata pada efektivitas sebuah tim. Pilihan bentuk struktur tim akan sangat berpengaruh pada alur komunikasi, pembagian peran dan kejelasan otoritas pengambilan keputusan antar personil tim yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketercapaian tujuan tim. Adapun susunan organisasi tim yang akan kami bentuk agar mendapatkan hasil yang maksimal pada rencana implementasi aksi perubahan adalah sebagai berikut:



Bagan 4. Struktur Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan

c. Kompetensi Anggota Tim yang berkualitas

Kecukupan kompetensi dari anggota tim merupakan hal penting yang dimiliki oleh sebuah tim yang efektif. Sumber daya manusia kompeten merupakan sumberdaya utama dalam mewujudkan tim efektif. Kompetensi ini sangat dibutuhkan bagi sebuah tim efektif untuk memastikan proses kerja berjalan dengan baik dan tujuan tim dapat tercapai. Secara umum kompetensi anggota tim utamanya tim internal dalam rencana implementasi aksi perubahan kami adalah sebagai berikut :

- 1) **Sponsor** yaitu Mentor. Sesuai dengan jabatan dan tupoksi kami saat ini, maka mentor kami adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Sponsor/mentor ini mempunyai urgensi dalam pengambilan kebijakan yang mampu memberi dukungan, arahan dan motivasi. Bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung aksi perubahan yang akan kami ajukan.

- 2) **Project Leader** yaitu Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong selaku penanggung jawab aksi perubahan. Bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan sampai terlaksananya aksi perubahan.
- 3) **Coach** yaitu Widyaiswara, selaku pendamping dan fasilitator pada *Project Leader* agar aksi perubahan dapat terlaksana dan sukses. Bertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada Project Leader selama aksi perubahan berlangsung.
- 4) **Team Working** yaitu para tim kerja yang akan dilibatkan 4 (empat) orang : Kepala seksi sebagai project leader, 2 (dua) orang Koordinator substansi dan 1 (satu) orang Jabatan fungsional yang mempunyai keahlian di bidang IT.

d. Tujuan Pembentukan Tim Yang Jelas

Tujuan bagi sebuah tim adalah modal untuk menjadi tim efektif. Ketidakjelasan tujuan sebuah tim tentu akan sangat berpengaruh pada efektivitas tim tersebut. Tujuan yang tidak jelas akan membuat anggota tim kehilangan fokus dan semangat untuk mencapainya. Oleh karena itu, tim yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan membuat seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang jelas terhadap tujuan tim dan juga memiliki keyakinan bahwa tujuan tim adalah sesuatu yang penting untuk dicapai.

3. Membangun Jejaring Kerja

Untuk menciptakan kesuksesan proyek perubahan ini maka setiap anggota Tim Kerja harus saling berkoordinasi dan bertanggung jawab dalam tanggung jawabnya masing-masing. Adapun peran yang dilaksanakan project leader yaitu agar mengarahkan dan mengawasi anggota agar proyek berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan memiliki sisi positif dan pada saat penerapannya. Hal positif dalam penerapan teknologi informasi aksi perubahan Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha melalui Buku Saku Elektro diharapkan akan memudahkan masyarakat pelaku usaha dan stakeholder pelaksana pelayanan dalam memahami dan melaksanakan perizinan berbasis resiko sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pengendalian Mutu Pekerjaan

Kualitas atau mutu dari suatu produk baik berupa barang maupun jasa, akan dihasilkan apabila pengendalian mutu pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan bersifat menyeluruh. Oleh karena itu pengendalian mutu pekerjaan sangat luas, karena semua yang berhubungan dengan kualitas atau mutu harus diperhatikan.

Pengendalian mutu pekerjaan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan dari kegiatan, dengan memperhatikan beberapa kendala atau hambatan atau capaian output yang akan dihasilkan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin.

Pada Rancangan Aksi Perubahan ini pengendalian pekerjaan yang dibuat adalah :

1. *Mengawasi Kinerja Tim Kerja (Kepatuhan Tim Kerja pada Tugasnya)*
Pengawasan Tim Kerja dilakukan oleh *Project Leader* untuk mengontrol kesesuaian rancangan dengan hasil pekerjaan.
2. *Merancang form kendali untuk mengontrol pekerjaan*
Dilakukan oleh *Project Leader* untuk mengorganisir jalannya pekerjaan.

3. *Menggunakan PDCA (Plan, Do, Check, Action)*

- *Plan* yaitu perencanaan yang telah ditetapkan agar diantisipasi apakah bisa dilaksanakan, apakah tidak menimbulkan masalah.
- *Do* yaitu dikerjakan sesuai rencana setelah tahapan plan diselesaikan, dalam Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha melalui Buku Saku Elektronik, apakah semua tim kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan alur dan target penyelesaian;
- *Check* yaitu pekerjaan yang telah diselesaikan perlu dicek hasilnya, apakah dalam Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha melalui Buku Saku Elektronik dikerjakan dengan penuh tanggung jawab atau tidak, apakah sesuai alur dan target, terdapat kendala atau tidak;
- *Action* yaitu perlu diadakan tindak lanjut apakah Pelaksanaan Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha melalui Buku Saku Elektronik, mampu memberikan peningkatan dan transparansi pelayanan PKKPR, apakah perlu di evaluasi atau tidak.

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Rancangan Aksi Perubahan yang akan penulis lakukan, terlebih dahulu penulis berkonsultasi dengan PPK Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong untuk mencari sumber anggaran dari DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang bisa dioptimalisasi dengan syarat masih sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemudian dari sumber-sumber tersebut rencana penulis akan tindak lanjuti dengan melakukan revisi POK.

Berdasarkan tahapan kegiatan pada Rancangan Aksi Perubahan, kegiatan Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang


(KKPR) berusaha melalui Buku Saku Elektronik menggunakan anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong dengan mata anggaran 521211 yaitu belanja bahan berupa ATK dan penggandaan, karena pelaksanaan aksi perubahan tidak melibatkan pihak luar maka tidak diperkenankan peruntukan belanja konsumsi. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sejumlah Rp. 1.380.000,- yang diambil dari Kegiatan Layanan Pertimbangan Teknis Untuk Izin Lokasi yang tidak dapat direalisasikan.

521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.146-Curup)			750,000		PNP
	- ATK	3.0 PKT	100,000	300,000		
	- Bahan Penunjang Komputer	3.0 PKT	150,000	450,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.146-Curup)			180,000		PNP
	- Konsumsi Rapat Persiapan Lapangan (Snack) [4 ORG x 3 KALJ]	12.0 OK	15,000	180,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.146-Curup)			450,000		PNP
	- Konsumsi Rapat Tim Penyusun Risalah PTP (Snack) [10 ORG x 3 KALJ]	30.0 OK	15,000	450,000		

Tabel 4. RAB Rancangan Aksi Perubahan

F. SOP

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara tertib, maka disusun alur pelaksanaan kegiatan aksi perubahan. Alur ini akan menjadi *Standard Operating Procedure* yang harus dijalani agar kegiatan berjalan secara efektif dan efisien dalam menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan. Adapun, alur pelaksanaan dimaksud sebagaimana tersaji pada bagan 5.



Bagan 5. Bagan Alur Pelaksanaan Aksi Perubahan

BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawan. Integritas juga bisa diartikan sebagai kejujuran. Dalam mengimplementasikan aksi perubahan, diperlukan komitmen bersama seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, terutama bagi tim aksi perubahan. Integritas yang dibangun pada tim aksi perubahan dimulai dari *Project Leader*, yang mana hal ini sangat diperlukan dalam proses kepemimpinan agar dapat dicontoh atau dijadikan panutan bagi anggota tim, *project leader* dapat menjadi sosok yang memancarkan kewibawaan dan mengarahkan tim menjadi satu kesatuan visi dan misi. Proses pembangunan integritas harus dimulai dari diri seorang pemimpin untuk dapat menjadi panutan atau pedoman bagi anggota tim sehingga proses tim dapat berjalan secara efektif. Seorang Pemimpin yang berintegritas harus memiliki nilai-nilai integritas dan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan seperti jujur, disiplin, berani, berdaya juang tinggi serta dapat berkomunikasi secara baik dengan *stakeholder* yang ada. Penulis sebagai *project leader* harus menjadi *role model* bagi anggota tim dalam melaksanakan nilai-nilai integritas disetiap aktivitas tim. Dengan selalu memberikan contoh yang baik, berkinerja baik dan selaras antara ucapan dan perbuatan, maka anggota tim akan mengikuti arahan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Membangun integritas ini dimulai dengan memohon arahan dan persetujuan Kepala Kantor Pertanahan selaku mentor terkait aksi perubahan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Mentor sebagai pimpinan tertinggi di Kantor Pertanahan Kota Lebong memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan.

Setelah rencana aksi perubahan mendapatkan dukungan penuh dari Mentor, selanjutnya dilaksanakan rapat internal di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Rapat internal ini dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada Pejabat Pengawas di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong mengenai adanya aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan meminta dukungan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam rapat ini juga disampaikan mengenai pemilihan anggota tim yang akan terlibat langsung dalam aksi perubahan dan mengajak seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong untuk turut ikut serta dalam menyukseskan aksi perubahan tersebut. Berdasarkan hasil rapat bersama bahwa anggota tim aksi perubahan yang ditunjuk selain Mentor dan *Leader*, adalah 2 (dua) orang Koordinator substansi dan 1 (satu) orang Jabatan fungsional yang mempunyai keahlian di bidang IT.

Kemudian, *project leader* harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan mengelola anggota tim aksi perubahan dan membangun respon positif agar mendapatkan dukungan dari setiap anggota. Hal-hal yang dilakukan dalam membangun tim yang dimaksud antara lain:

- a. Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai aksi perubahan yang dilakukan yaitu Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik.
- b. Memberikan keyakinan bersama bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan *stakeholder*.
- c. Menjaga kekompakan dan membangun keterpaduan tim dengan melakukan koordinasi dan pembahasan bersama mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- d. Menjaga konsistensi tim agar tetap semangat bekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan output yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

2. Pengelolaan Budaya Layanan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan nilai yang diterapkan dalam organisasi yakni Melayani, Profesional, dan Terpercaya melalui penetapan Keputusan Menteri Nomor 115/SK/OT.02/V/2020. Mengelola layanan menjadi budaya layanan yang sesuai nilai organisasi tersebut harus terus diinternalisasi dan dilaksanakan. Nilai organisasi tersebut menjadi tatanan pemersatu budaya dalam bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sikap melayani adalah bagaimana ASN sebagai pelayan publik memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berstandar dunia dengan orientasi perbaikan dan peningkatan pelayanan serta kepuasan terhadap masyarakat. Sikap profesional yaitu sikap para jajaran pegawai menunjukkan dedikasi, komitmen, akuntabel, serta dapat menyesuaikan perkembangan pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan nilai terpercaya yaitu cara berpikir, berperilaku bekerja dengan integritas, dapat dipercaya, serta menjaga martabatnya dan tidak melakukan tindakan tercela sehingga dapat menghasilkan kinerja yang handal dan berkualitas.

Salah satu inovasi dari aksi perubahan ini adalah meningkat dan terimplementasinya nilai organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Dalam hal melayani, dengan adanya aksi perubahan yang dilaksanakan, maka terjadinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* karena akan lebih mudah mengakses informasi terkait Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha. Dalam hal profesional yaitu dengan menyesuaikan teknologi terbaru dengan menyediakan buku saku elektronik, dan dalam hal terpercaya yaitu dengan menyediakan produk dengan informasi yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat dan *stakeholder*.

3. Pengelolaan Tim

Pelaksanaan aksi perubahan yang optimal didukung oleh tim aksi perubahan yang efektif. Tim efektif merupakan tim yang berhasil mencapai tujuannya, yang mana seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim, yang merupakan tujuan bersama. *Project Leader* berperan penting dalam membangun tim yang efektif. Menurut Bruce Tuckman, tahapan untuk membangun tim efektif adalah sebagai berikut:

a. *Forming* (Tahap Pembentukan Tim)

Tahap awal adalah pembentukan tim, dalam tahap ini dilakukan penentuan komposisi tim dan selanjutnya dipelajari peluang, tantangan, dan tujuan akhirnya. Peran pemimpin sebagai *coach* sangat penting, yaitu harus bisa menyikapi perbedaan pandangan dan memfasilitasi hubungan antar anggota, yang mana dibutuhkan keterampilan berkomunikasi,

b. *Storming* (Tahap Penentuan Aspirasi)

Pemimpin harus bersikap independen terhadap perbedaan pendapat anggota tim. Peran utama pemimpin yaitu mengelola konflik yang mungkin terjadi dengan diskusi dan negoisasi,

c. *Norming* (Tahap Penentuan Aturan)

Diperlukan aturan atau tata tertib yang jelas karena adanya perbedaan pendapat, katakter dan persaingan dari masing-masing anggota tim. Pemimpin memiliki peran penting dalam mempertahankan kepercayaan antara pihak-pihak terkait sehingga semua pihak dapat melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama,

d. *Performing* (Tahap Pelaksanaan)

Sudah didapatkan hasil dari pembentukan tim, dengan peran pemimpin yaitu *facilitation of work* (memberikan dukungan untuk semua anggota tim agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya) dan *facilitation of contact* (membuat komunikasi yang baik diantara anggota tim),

e. *Adjourning* (Tahap Penghentian)

Pembubaran tim bisa dianggap terjadi secara sendirinya ketika tujuan tim sudah tercapai atau pemimpin bisa melakukan pembubaran dengan memberikan apresiasi terhadap seluruh tim atas pencapaian dan segala usaha yang telah dilakukan bersama.

Tim Efektif aksi perubahan dirancang berdasarkan kompetensi dari masing-masing individu yang dituangkan dalam Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Nomor 28/SK-17.17/II/2022 tentang Tim Kerja Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022. Anggota tim bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. Capaian Tahapan Inovasi

Aksi perubahan Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik dilaksanakan selama 9 (sembilan) minggu yaitu dari hari Rabu, 30 Maret 2022 hingga hari Jumat, 3 Juni 2022 melalui 4 (empat) tahapan, yaitu Persiapan, Pengumpulan Bahan dan Literatur, Pembuatan Buku Saku Elektronik dan Uji Coba Buku Saku Elektronik. Setiap tahapan telah dibuat jadwal sesuai dengan rentang waktu aksi perubahan. Adapun capaian tahapan inovasi adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Terlampir	Tidak terlampir	Kesesuaian dengan RAP
1.	Pembentukan tim kerja	31-03-2022	✓		sesuai
2.	Rapat penjelasan maksud dan tujuan / <i>coaching clinic</i>	07-04-2022	✓		sesuai
3.	Mobilisasi dan pembagian tugas	08-04-2022	✓		sesuai
4.	Pengumpulan bahan dan literatur	16-04-2022	✓		sesuai
5.	Pembuatan Buku Saku Elektronik	10-05-2022	✓		sesuai
6.	Uji coba Buku Saku Elektronik	17-05-2022	✓		sesuai

Tabel 5. Capaian Tahapan Inovasi

Rincian capaian tahapan inovasi dijabarkan sesuai dengan tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada tahap persiapan dilakukan hal-hal yang diperlukan sebelum melaksanakan inti kegiatan, yang terdiri dari:

1) Pembentukan Tim Aksi Perubahan

Rencana aksi perubahan dikonsultasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong sebagai Mentor agar aksi perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat baik bagi unit kerja maupun *stakeholder*. Setelah persepsi tentang rencana aksi perubahan sudah sama, selanjutnya dilaksanakan rapat internal di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Rapat internal ini dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada Pejabat Pengawas di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong mengenai adanya aksi perubahan yang akan dilaksanakan dan meminta dukungan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam rapat ini juga disampaikan mengenai pemilihan anggota tim yang akan terlibat langsung dalam aksi perubahan dan mengajak seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong untuk turut ikut serta dalam menyukseskan aksi perubahan tersebut. Berdasarkan hasil rapat bersama bahwa anggota tim aksi perubahan yang ditunjuk selain Mentor dan *Leader*, adalah 2 (dua) orang Koordinator substansi dan 1 (satu) orang Jabatan fungsional yang mempunyai keahlian di bidang IT. Tim aksi perubahan disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 28/SK-17.17/II/2022 tentang Tim Kerja Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022.

2) Rapat Penjelasan Maksud dan Tujuan / *coaching clinic*

Project Leader memimpin langsung *coaching clinic* bersama tim efektif aksi perubahan dalam rangka koordinasi dan penjelasan mengenai maksud dan tujuan aksi perubahan yang lebih

mendalam kemudian dilanjutkan dengan membahas rencana jadwal dan tahapan kerja tim.

3) Mobilisasi dan Pembagian Tugas

Project Leader bersama tim efektif membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota.



Gambar 5. *Coaching clinic*

b. Pengumpulan Bahan & Literatur

Pengumpulan bahan dan literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang paling lengkap dan akurat sehingga hasil yang akan didapatkan adalah Buku Saku Elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat atau *stakeholder*. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, aksi perubahan yang dilakukan merupakan Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha, dimana KKPR sendiri merupakan sebuah kebijakan, sehingga perlu dicari kajian dasar seperti perundang-undangan maupun kajian dari ahli yaitu pelaksana KKPR di Kementerian pusat maupun daerah.



Gambar 6. Pengumpulan Bahan dan Literatur

c. Pembuatan Buku Saku Elektronik

Pembuatan Buku Saku Elektronik dibagi menjadi penyusunan desain aplikasi dan pemrograman aplikasi.

- 1) Penyusunan desain ini membahas secara khusus kebutuhan data yang akan dimasukkan dalam aplikasi sekaligus membahas alur *interface* aplikasi. Data yang diperlukan meliputi peraturan-peraturan dan *flowchart* KKPR.
- 2) Pemrograman adalah proses membuat urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dalam pemrograman Buku Saku Elektronik, *flowchart* yang telah disusun pada tahap sebelumnya diterjemahkan dalam bahasa pemrograman oleh programmer.



Gambar 7. Pembuatan Buku Saku Elektronik

d. Uji Coba Buku Saku Elektronik

Uji coba Buku Saku Elektronik dilakukan untuk menguji apakah aplikasi bisa berjalan dengan baik dan informasi yang diterapkan sudah lengkap. Untuk mengkases buku saku elektronik Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui situs : <https://sikkpr.000webhostapp.com/dashboard> . Dalam pengujian cobaan Buku Saku Elektronik Sosialisasi Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha, dilakukan beberapa pengecekan dari Buku Saku Elektronik tersebut, antara lain sebagai berikut:


1) Halaman utama Buku Saku Elektronik

Pada halaman utama Buku Saku Elektronik terdapat cover, informasi umum dan video Sosialisasi Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha serta tombol untuk menuju menu lain.



Gambar 8. Halaman Utama


2) Alur Penerbitan KKPR Berusaha pada Aplikasi OSS dan GISTARU
 Pada menu Informasi layanan, terdapat 2 (dua) pilihan submenu yaitu Alur KKPR pada OSS dan Alur Pertimbangan Teknis. Pada Alur KKPR Pada OSS, terdapat informasi alur dari awal pelaku usaha mengurus KKPR di Aplikasi OSS hingga berkas selesai di verifikasi pada aplikasi GISTARU dan akan masuk ke KKP.



Gambar 9. Alur Penerbitan KKPR Berusaha pada Aplikasi OSS dan GISTARU

3) Alur Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong


Submenu selanjutnya pada informasi layanan adalah Alur Pertimbangan Teknis (Pertek) yang mana berisi tentang tahapan yang dimulai dari berkas masuk ke KKP hingga Pertek diterbitkan. Tahapan tersebut berada seluruhnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong.



Gambar 10. Alur Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

4) KBLI


KBLI merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia (BPS, 2020). KBLI pada aplikasi ini digunakan sebagai simulator KKPR. Dengan memasukkan KBLI yang sesuai dengan jenis kegiatan bisnis/usaha dari pelaku usaha, maka bisa dilihat apakah usaha tersebut harus mempunyai KKPR atau tidak.



Gambar 11. KBLI

5) Pertanyaan Umum


Pertanyaan umum berada pada submenu *frequently asked question (faq)* yang berisi tentang daftar pertanyaan yang banyak dicari oleh pelaku usaha.



Gambar 12. Pertanyaan Umum

6) Kontak

Kontak yang terletak pada submenu Hubungi Kami berisi tentang alamat dan nomor telepon dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong.



Gambar 13. Kontak

Pengujian dilakukan oleh tim efektif saja karena tidak ada permohonan Penerbitan KKPR berusaha selama aksi perubahan. Setelah uji coba dilakukan, Buku Saku Elektronik sementara siap untuk dipergunakan.

2. Capaian Dalam Perbaikan Pelayanan

Perbaikan pelayanan yang diharapkan setelah aksi perubahan yang dilaksanakan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

No.	Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan	Sebelum inovasi	Sesudah inovasi
1.	Kesederhanaan	Masyarakat harus bolak-balik dari satu instansi ke instansi yang lain	Masyarakat bisa mengurus tanpa bolak-balik antar instansi
2.	Kejelasan	Masyarakat kebingungan dengan tahapan Penerbitan KKPR	Tahapan Penerbitan KKPR terjabarkan secara jelas
3.	Kemudahan	Masyarakat bingung karena proses KKPR merupakan lintas instansi yang membuat kesulitan untuk memperoleh informasi	Masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan 1 (satu) Buku Saku Elektronik saja.

Tabel 6. Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan

Terdapat 3 (tiga) indikator yang diharapkan dari tersusunnya Buku Saku Elektronik ini seperti yang dilihat pada tabel yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kemudahan. Optimalisasi pelaksanaan layanan Pertimbangan Teknis pada Penerbitan KKPR Berusaha sebagaimana menjadi tujuan dari pelaksanaan aksi perubahan ini diharapkan dapat tercapai, diawali dengan penyusunan Buku Saku Elektronik ini. Buku Saku Elektronik ini dapat menjadi acuan pelaku usaha pada Kabupaten Lebong yang akan mengurus penerbitan KKPR Berusaha.

3. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat dari Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan yaitu menghasilkan *output* jangka pendek yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat pelaku usaha dan *stakeholder* pelaksana pelayanan mengenai alur dan tahapan Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha. Bagi DPMPTSP Kabupaten Lebong dan OPD Tata Ruang Kabupaten Lebong juga bisa memanfaatkan Buku Saku Elektronik ini untuk mereka pelajari dan juga untuk menjelaskan kepada masyarakat yang bertanya langsung ke dinas terkait tersebut. Karena bukan hanya masyarakat yang masih bingung dengan proses Penerbitan KKPR Berusaha tersebut, namun juga masih banyak jajaran OPD terkait yang kebingungan dengan sistem KKPR. oleh karena itu, Buku Saku Elektronik yang disusun dalam aksi perubahan yang kami laksanakan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada Pelayanan KKPR pada Kabupaten Lebong secara nyata dengan terobosan yang memanfaatkan unsur kebaruan dengan memanfaatkan teknologi yaitu Buku Saku Elektronik yang membuat kemudahan dapat dirasakan oleh masyarakat langsung.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Mengupayakan legalitas suatu inovasi dilakukan untuk memberikan dukungan formal landasan hukum dari suatu inovasi untuk menghindari kesalahan kebijakan. Aspek legalitas inovasi dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan proses duplikasi pihak lain. Melalui legalitas produk, serta komitmen dari berbagai pihak, operasional layanan dapat dijalankan secara meyakinkan. Untuk menjamin keberlangsungan penerapan inovasi ini, *project leader* telah mendapatkan dukungan penuh dari mentor sesuai dengan surat dukungan.

2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Buku Saku Elektronik Layanan Pertimbangan Teknis dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha perlu ditindaklanjuti agar dapat menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kedepannya. Sosialisasi tentang KKPR perlu diadakan dengan mengundang pihak dari DPMPTSP Kabupaten Lebong dan OPD Tata Ruang Kabupaten Lebong dan juga masyarakat. Pendekatan kepada Pemerintah Daerah juga perlu dilakukan agar kedepannya Buku Saku Elektronik ini tidak hanya sekedar menjadi panduan tentang Pertimbangan Teknis saja, melainkan bisa menjadi panduan tentang KKPR secara keseluruhan. Kemudian dari Buku Saku Elektronik, direncanakan untuk bisa menampilkan video tutorial simulasi pelaksanaan Pertimbangan Teknis dalam Penerbitan KKPR agar Buku Saku Elektronik bisa dimanfaatkan untuk jangka yang panjang.

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Laporan Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Lebong yang harus ditangani dengan segera sesuai dengan diagnosa organisasi yakni Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha ke pelaksana pelayanan dan masyarakat yang belum optimal;
2. Buku Saku Elektronik ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat maupun *stakeholders* yang belum begitu paham mengenai alur penerbitan KKPR dikarenakan sistem yang baru dirilis;
3. Implementasi aksi perubahan dilaksanakan selama 9 (sembilan) minggu dari 30 Maret 2022 hingga hari 3 Juni 2022 melalui 4 (empat) tahapan, yaitu Persiapan, Pengumpulan Bahan dan Literatur, Pembuatan Buku Saku Elektronik dan Uji Coba Buku Saku Elektronik;
4. Aksi perubahan ini menghasilkan Buku Saku Elektronik Layanan Pertimbangan Teknis dalam Penerbitan KKPR sebagai acuan masyarakat maupun *stakeholders* dalam pengurusan Penerbitan KKPR berusaha di Kabupaten Lebong.

B. Rekomendasi

Inovasi yang dilaksanakan pada aksi perubahan ini menghasilkan *output* yang bersifat jangka pendek, sehingga perlu ditindaklanjuti agar bisa dibuat Buku Saku Elektronik untuk seluruh permohonan KKPR sebagai produk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Modul Diagnosa Organisasi", Jakarta, 2019.
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Modul Berpikir Kreatif dalam Pelayanan", Jakarta, 2019.
3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Modul Membangun Tim Efektif", Jakarta, 2019.
4. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Modul Kepemimpinan dalam Melaksanakan Pekerjaan", Jakarta, 2019.
5. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Modul Penyusunan RKA Pelayanan Publik", Jakarta, 2019.
6. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, "Modul Manajemen Mutu", Jakarta, 2019. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2014", Jakarta, 2020.
7. Bahan paparan Noor Fuad Fitrianto (Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kemeninves/BKPM) tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) OSS Berbasis Risiko, Oktober 2021,
8. Bahan Paparan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) WILAYAH DARAT, Oktober 2021,
9. Bahan Paparan DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL tentang Progres Pelaksanaan PTP dalam rangka Penerbitan KKPR KEGIATAN BERUSAHA, 21 Oktober 2021,
10. PANDUAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK) RISIKO TINGGI DAN MENENGAH TINGGI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO BADAN USAHA (<https://oss.go.id/panduan>),

11. PANDUAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO BADAN USAHA (<https://oss.go.id/panduan>)

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
6. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);
7. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 28/SK-17.17/III/2022

TENTANG
TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022 dilaksanakan Aksi Perubahan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tentang Tim Kerja Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
7. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR);

Jalan Raya Jalur Dua Komplek Perkantoran Pemda Lebong Telp. (0738) 2200027 email : kab-lebong@atrbpn.go.id

Melayani, Profesional, Terpercaya

8. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-DIPA 056.01.2.670578/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor: KP.01.01/356-100.2/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2022 dengan Metode *Blended Learning*;
 3. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 91/ST-17.100.UP.02/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal penugasan Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Lebong selaku mentor Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Aksi Perubahan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan peraturan-peraturan terkait dan bahan-bahan lain yang relevan;
 - b. Merealisasikan rancangan Aksi Perubahan menjadi Aksi Perubahan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong;
 - c. Menguji hasil Aksi Perubahan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong;
 - d. Mensosialisasikan hasil Aksi Perubahan Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T U B E I

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebong



Dr. Kristyan Edy Walujo

NIP. 19681125 199403 1 001

Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong
Nomor : 28/SK-17.17/III/2022
Tanggal : 31 Maret 2022

TIM KERJA AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN I TAHUN 2022

Mentor : Ir. Kristyan Edy Walujo
NIP. 19681125 199403 1 001
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

Project Leader : Muhammad Habib, S.P
NIP. 19830322 200903 1 001
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Anggota : 1. Erlyn Dian Jayanti, S. Tr
NIP. 19881015 2008204 2 001
Penata Kadastral Pertama

2. Restu Fadilla, S. T
NIP. 19950419 201903 1 003
Penata Kadastral Pertama

3. Darwan Daniel Saragih, A.Md
NIP. 19920503 201903 1 004
Pengelola Sistem dan Jaringan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebong



Ir. Kristyan Edy Walujo
NIP. 19681125 199403 1 001

Lampiran 1. SK Tim Aksi Perubahan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Raya Jalur Dua Komplek Perkantoran Pemda Leborg Telp. (0738) 2200027 email : kab-lebong@atrpn.go.id

SURAT DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Kristyan Edy Walujo
NIP : 19681125 199403 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Leborg
Jabatan Dalam Tim : Mentor

Dengan ini menyatakan kepada Saudara:

Nama : Muhammad Habib, S.P.
NIP : 19830322 200903 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Leborg
Jabatan Dalam Tim : *Project Leader*

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Muhammad Habib, S.P. sedang mengikuti kegiatan Diklat PKP yang diselenggarakan oleh PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Bahwa dalam rangka Kegiatan Diklat tersebut diatas, dilakukan kegiatan aktualisasi aksi perubahan dengan judul "Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik".
3. Bahwa aktualisasi jangka pendek kegiatan aksi perubahan dalam pembuatan Buku Saku Elektronik tersebut diatas telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan standar baku mutu yang disepakati.


Dengan ini, Saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Leborg, menyatakan memberikan dukungan untuk jangka menengah dan jangka panjang tetap dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahan dalam

Melayani, Profesional, Terpercaya

Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lebong

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Lebong Land Office. The stamp contains the text 'KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBONG' around the perimeter. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'Ir. Kristyan Edy Walujo' is printed in a standard font.

NIP. 19681125 199403 1 001

Lampiran 2. Surat Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

xx

Melayani, Profesional, Terpercaya

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Kurniawan, S.E.
NIP : 198710222014021002
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor
Pertanahan Kabupaten Lebong

Dengan ini memberi dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan aksi perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2022 yang berjudul "Sosialisasi Layanan pertimbangan Teknis Pertanahandalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha melalui Buku Saku Elektronik, yang dilaksanakan oleh :

Nama : Muhammad Habib, S.P.
NIP : 19830322 200903 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lebong

Demikian surat dukungan ini dibuat, dengan harapan pelaksanaan aksi perubahan ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong khususnya dalam kegiatan pendaftaran hak.

Yang menyatakan,



Aulia Kurniawan, S.E.
NIP.198710222014021002

Welcome :: Selamat Datang


BUKU SAKU PANDUAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN



BUKU SAKU PANDUAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Website ini dibangun agar dapat membantu para pelaku usaha dalam memahami alur permohonan dan proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Video Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Persetujuan Lingkungan Bangunan Gedung

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Namun untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberikan kemudahan dengan hanya perlu menyampaikan pernyataan mandiri, yang sudah tersedia dalam OSS berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin lokasi dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin lokasi tersebut masih dapat digunakan.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNBP hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

Jika permohonan PKKPR dinyatakan lengkap dan dokumen telah sesuai, pelaku usaha akan menerima pemberitahuan Surat Perintah Setor (SPS). Pembayaran PNBP selambat-lambatnya dilakukan 3 hari sejak SPS diterima. Apabila kode billing telah kadaluarsa, pelaku usaha dapat mengajukan permintaan ulang kode billing melalui dashboard pelaku usaha.

Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP. Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan.

Pemohonan PKKPR di sistem OSS akan langsung diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tata ruang, kantor pertanahan, dan/atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan penerbitan PKKPR terbagi menjadi tiga, yaitu

1. Pemerintah Pusat
kegiatan usaha yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan pemerintah pusat,
 - objek vital nasional,
 - Proyek Strategis Nasional (PSN), dan
 - lintas provinsi.
2. Pemerintah Provinsi
 - lintas kabupaten/kota, dan
 - khusus DKI Jakarta, permohonan KKPR yang bukan kewenangan pemerintah pusat maka diterbitkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan usaha di suatu kabupaten/kota yang perizinan berusahanya bukan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Untuk lokasi usaha di daerah dengan RDTR terintegrasi OSS, permohonan KKPR akan diproses dengan mekanisme KKKPR yang terbit otomatis atau tanpa penilaian. Sistem oss akan memvalidasi KKPR untuk rencana kegiatan usaha berdasarkan RDTR tersebut. Untuk memahami daerah mana yang telah memiliki RDTR klik di sini.

Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, maka permohonan KKPR diproses melalui PKKPR tanpa penilaian, sehingga terbit secara otomatis. Pada saat mengajukan permohonan pelaku usaha akan diminta untuk memberi pernyataan bahwa lokasi benar berada di dalam kawasan Industri. Untuk melihat daftar kawasan industri klik di sini.

KKKPR dan PKKPR tanpa penilaian tidak perlu ditindaklanjuti ke pemerintah daerah atau kantor pertanahan setempat karena sudah dapat digunakan untuk proses perizinan berusaha selanjutnya.

Pelaku usaha yang menyewa lahan atau bangunan tetap memerlukan KKPR dengan mekanisme PKKPR tanpa penilaian selama dapat dibuktikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sesuai dengan izin lokasi atau KKPR yang telah diterbitkan. Unggah bukti izin lokasi atau KKPR atau hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan atau bangunan.

Jika terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen dan informasi maka dapat dilakukan pembatalan KKPR. Usulan pembatalan dapat disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN maupun pemerintah daerah melalui Lembaga OSS.

Bagi kegiatan usaha yang berlokasi di laut, sistem OSS akan langsung meneruskan permohonan PKKPR ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang termasuk ke dalam lokasi usaha di laut meliputi: perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan penataan ruang.

Jangka waktu pemrosesan PKKPR laut adalah 20 hari, yang terbagi menjadi 14 hari pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya SPS untuk pembayaran PNBP dan 6 hari setelah pembayaran PNBP sampai dengan diterbitkannya PKKPR laut.

Apabila rencana lokasi usaha berada di kawasan hutan, pengajuan permohonan melalui sistem OSS dapat dilakukan untuk kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan hutan,
2. penggunaan kawasan hutan, atau
3. pelepasan kawasan hutan


Untuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pengajuan permohonan melalui sistem OSS akan diproses dengan mekanisme penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Sementara untuk kegiatan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, akan diproses dengan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news [HERE](#)

Lampiran 3. Halaman Depan Buku Saku Elektronik
(<https://sikkpr.000webhostapp.com/dashboard>)

Alur OSS

Alur Penerbitan Pemrosesan PKKPR Darat Pada OSS dan Gistaru



BUKTI SAKU - PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN by M. HARIR S.P

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news

HERE

Lampiran 4. Alur OSS RBA

Alur Pertimbangan Teknis Pertanahan

Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong

Alur



Tahap 1

Penerbitan Surat Perintah Setor



Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, petugas loket memberikan tanda terima dokumen kepada pemohon dan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon wajib membayar biaya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian.

Finish [Next](#) [Previous](#)

Alur Tahapan Permohonan KKPR

Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan Alur Tahapan Permohonan KKPR pada Aplikasi OSS-RBA

Alur



We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news [HERE](#)

Lampiran 6. Simulasi Proses KKPR dengan KBLI Pertambangan.